

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk media dari kewajiban berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan secara periodik. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka setiap Kementerian dan Lembaga serta segenap unit organisasi di dalamnya, diwajibkan untuk menyusun LKj setiap tahun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pentingnya penyusunan LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj adalah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disamping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi khususnya yang ada di lingkungan Deputy Bidang Perkonomian.

Melalui penyusunan pelaporan LKj tersebut dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan yang sudah dilakukan atas hasil pencapaian kinerja pada Asisten Deputy (Asdep) Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan Tahun 2017.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan merupakan salah satu unit organisasi Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Perkonomian, telah menjalankan standar-standar organisasi secara akuntabel dalam pencapaian kinerjanya. Dengan demikian penyusunan LKj tahun 2017 ini dapat menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pengukuran yang terukur sehingga mampu memberikan laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerjanya secara terbuka.

A. Latar Belakang

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat kabinet, **mempunyai tugas** membantu Deputy Bidang Perkonomian dalam mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,

pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tugas tersebut, LKj Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2017 akan menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi beserta target kinerja yang telah ditetapkan dengan dukungan hasil laporan kinerja dari masing-masing unit kerja Eselon 3 dibawah kewenangannya, yaitu dari Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal ini dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pencapaian kinerjanya. Dan selanjutnya dijadikan acuan bagi penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya untuk mendukung kinerja kepada Deputy Bidang Perekonomian.

B. Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Persekab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, bahwa Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Perekonomian, serta merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Deputy Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

1. Fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet (Persekab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menetapkan bahwa Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Melakukan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

2. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan didukung oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu: Kepala Bidang Ketahanan Pangan; Kepala Bidang Pertanian; Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan; dan
- 2) Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

b. Kepala Bidang Pertanian

Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- 2) Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

c. Kepala Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan


Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup (LH); dan
- 2) Kepala Subbidang Kehutanan.

Adapun susunan struktur organisasi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



3. Sumber Daya Manusia

Dari struktur tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pegawai tetap, dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Tahun 2017

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-c	1	Asdep	1	S-2	7	L	5
IV-b	1	Kabid	2	S-1	3	P	6
IV-a	1	Kasubbid	6	SMA	1		
III-c	6	Staf	2				
PTT	2						
TOTAL	11		11		11		11

Memperhatikan komposisi pegawai dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban, sumber daya manusia yang dimiliki secara jumlah (*kuantitas*) masih minim, namun dari sisi kemampuan (*kualitas*) sudah cukup memadai dikarenakan dukungan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, pegawai juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, serta dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai.

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*)

Setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), berikut dijelaskan, sebagai berikut:

1. *Strengths* (*Kekuatan*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

- a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
- e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;

- f. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

- a. Belum dimanfaatkan secara optimal hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan dan program pemerintah;
- b. Masih kurang optimalnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- c. Standar pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
- e. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- f. Pengendalian di Lingkungan Internal belum berjalan optimal.

3. Opportunities (Peluang)

Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

- a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
- b. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;
- d. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;
- e. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputy Bidang Perekonomian.

f. Threats (Tantangan)

Tantangan yang dimiliki oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;
- c. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang tersedia;
2. Dukungan penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan secara konsisten dan menyeluruh;
3. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dapat diartikan sebagai capaian *outcome* yang hendak di capai dalam kegiatannya. Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian, maka ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Perumusan sasaran strategis tahun 2017 ini telah disempurnakan dari rumusan tahun sebelumnya dengan penambahan frasa “terwujudnya rancangan”. Hal ini dimaksudkan agar lebih memperjelas makna dari sasaran yang hendak dicapai melalui kinerja tahun 2017, dan sekaligus memperjelas output level eselon 2 yang masih berwujud “rancangan rekomendasi”.

2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan pada tahun 2017 mendukung pencapaian Program Deputi Bidang Perekonomian “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan”, melalui pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1 di bawah.

Selanjutnya dari pelaksanaan atas tiga kegiatan tersebut, dihasilkan 3 (tiga) jenis *output* yaitu:

- a. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;

- b. Rancangan rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- c. Rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

Gambar 2.1
Kegiatan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan Tahun 2017



Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, capaian *outcome* yang hendak dicapai Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan secara berkualitas perlu memaksimalkan fungsinya, antara lain dengan mengoptimalkan dukungan ke 3 (tiga) Bidang sebagai ruang lingkup tanggungjawabnya, yaitu dari Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Ringkasan Penetapan Kinerja (PK)

Penetapan Kinerja (PK) merupakan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarnya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan pada awal

tahun 2017 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2017.


Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2017, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Pada tahun 2017 ini telah dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran program/kegiatan dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun 2016, yaitu penggunaan frasa “disetujui” menggantikan frasa “ditindaklanjuti”, dan penyederhanaan jumlah indikator yang semula 6 (enam) indikator menjadi 3 (tiga) indikator, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah:

Gambar 2.2
Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2016 dan 2017
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan



Gambar di atas menunjukkan perubahan pada indikator kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dimana frasa “ditindaklanjuti” diubah menjadi “disetujui”. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perbaikan di level Sekretariat Kabinet setelah mendapat masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB. Penyempurnaan dimaksudkan untuk memperhalus makna bahwasannya *stakeholder* Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yaitu Deputi Bidang Perekonomian, rancangan rekomendasi yang diberikan oleh Asdep sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindaklanjuti, tetapi lebih kepada memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan, sehingga lebih tepat digunakan frasa “disetujui” yang mengandung arti bahwa rancangan rekomendasi yang disampaikan disetujui untuk dijadikan rekomendasi kebijakan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pengertian “disetujui” menekankan kepada penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, kemudian telah disetujui untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bentuk arahan ataupun disposisi dapat berupa surat, memo, ataupun bahan analisis lainnya untuk dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Beberapa gambaran pengertian “disetujui” untuk tiap-tiap output rancangan rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- 1) Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui apabila rancangan yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian. Selain itu, rekomendasi dikatakan disetujui apabila mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa dokumen yang disampaikan tersebut menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
- 2) Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/ lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
 - a) Pembuatan catatan sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
- 3) Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, apabila:
 - a) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;

- b) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian, digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press realeased*;
- c) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian dijadikan bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
- d) rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai hasil kajian Asdep atas usulan dan/atau penerusan usulan sidang kabinet dari Kementerian/Lembaga yang disampaikan kepada Deputi Perekonomian disetujui Presiden untuk diselenggarakan;
- e) rancangan rekomendasi Asdep yang disampaikan kepada Deputi untuk Presiden hadir/tidak dalam suatu acara/kegiatan disetujui dan dilaksanakan oleh Presiden.

Penghitungan capaian indikator disetujui dengan menggunakan metode rumusan pengukuran, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selain indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berdasarkan pagu awal tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan

KODE AKUN	KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)
316	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 895.548.000
317	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 71.220.000

318	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 23.232.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 990.000.000

Namun dalam perjalanan tahun, jumlah anggaran yang dikelola oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan karena dilakukannya efisiensi sebesar Rp 72.864.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan terdapat penambahan anggaran melalui mekanisme BUN sebesar Rp. 284.360.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga pagu akhir tahun 2017 setelah efisiensi dan penambahan BUN menjadi Rp. 1.201.496.000,- (satu miliar dua ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (*spesifik*);
2. Dapat Terukur (*measurable*);
3. Dapat Di Capai (*attainable*);
4. Berjangka waktu Tertentu (*time bound*), dan
5. Dapat di Pantau dan Dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Tahun 2017 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut sudah menggambarkan *outcome* (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, yaitu:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan	1. Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	2. Presentase rancangan rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	3. Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Katagori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Output

Pada kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember 2017, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan telah menghasilkan *output* sebanyak 265 rekomendasi. *Output* ini jauh melampaui target yang ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2017, yang hanya menargetkan pencapaian *output* sejumlah 181 rekomendasi. Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2017
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan


Output	Target pada DIPA Tahun 2017	Capaian Per 31 Desember 2017	Persentase Capaian
(1)	(2)	(4)	(5)=((4/3)*100%)
Rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan (5022.001)	181 Rekomendasi	265 Rekomendasi	146,41%
a. rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	131 Rekomendasi	160 Rekomendasi	122,14%

b. rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	25 Rekomendasi	35 Rekomendasi	140%
c. rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	25 Rekomendasi	77 Rekomendasi	280%

Tanpa melihat jenisnya, total output yang dihasilkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan sepanjang tahun 2017 mengalami Penurunan dibanding tahun 2016 (Gambar 3.1). Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya penurunan kinerja Asdep dibanding tahun sebelumnya, mengingat:

1. Terdapat beberapa surat masuk sejenis yang masuk ke Sekretariat Kabinet, misal tembusan kepada Presiden dan Sekretaris Kabinet keduanya diterima oleh Sekretariat Kabinet, sehingga dalam Pemrosesannya hanya 1 (output) yang keluar;
2. Terdapat beberapa surat laporan berkala dari K/L yang pelaporannya kepada Presiden dijadikan satu, sehingga Output yang dihasilkan hanya 1 (satu);
3. Terdapat beberapa rangkaian kegiatan pemantauan yang pelaporannya hanya dilakukan sekali pada akhir periode pemantauan;

Gambar 3.1
Grafik Realisasi Output Tahun 2016 dan 2017
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan



B. Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2017, digunakan 3 (tiga) indikator kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen PK Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2017.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa penyederhanaan jumlah indikator yang semula 6 (enam) indikator menjadi 3 (tiga) ini untuk menindaklanjuti masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB. Capaian dan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2017
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
2	Presentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
3	Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
6	Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017

Data dan penghitungan capaian kinerja berdasarkan pengumpulan data kinerja Asdep sepanjang tahun 2017 untuk masing-masing *output* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017
Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

No	Output	Target	Realisasi Output	Outcome (Disetujui)	Capaian Outcome
1	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	100%	160	160	100%
2	Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	100%	35	35	100%
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	100%	70	70	100%

a. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2017, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan 160 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian, dengan demikian maka capaian indikator “Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

b. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan


Sepanjang tahun 2017, untuk pelaksanaan kegiatan ke-dua, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 35 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian, dan dapat diselesaikan dibawah target waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Dengan demikian, maka capaian indikator “Presentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

c. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2016, untuk pelaksanaan kegiatan ke-tiga, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 70 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, dan dapat diselesaikan dibawah target waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Dengan demikian, maka capaian indikator “Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

Apabila disandingkan dengan capaian *outcome* “ditindaklanjuti” pada tahun 2016, kinerja *Outcome* AsdepBidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan dapat mempertahankan kualitas kerjanya pada tataran kinerja “sangat baik” karena baik baik kinerja tahun 2016 maupun tahun 2017 semua memiliki capaian 100%.

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibanding Tahun 2017
Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan



2. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2017:

- a. Gambaran *Output* I: rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

- 1) Tindak lanjut arahan Presiden terkait Kebijakan *Land Swap*

Pada tanggal 9 Februari 2017, Menteri LHK menetapkan Permen LHK 17/2017 tentang Perubahan atas Permen LHK 2/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden 71/2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Terkait hal ini, Menteri Perindustrian menyampaikan keberatan terhadap implementasi Peraturan Menteri LHK No: P.14, P.15, P.16, dan P.17 tahun 2017.

Ketentuan Permen di atas mengatur mengenai kebijakan *land swap* yang merupakan solusi dari Pemerintah (Kementerian LHK dan BRG) untuk merestorasi lahan gambut yang patut dihargai, namun dengan adanya pembatasan di panen 1 daur ulang saja dan yang diikuti kewajiban rehabilitasi (meskipun diberikan kelonggaran berupa kesempatan mengajukan *land swap*). Kebijakan ini dinilai mempersempit amanat Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah 71/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 57/2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui memo Nomor: 198/Ekon-4/3/2017, perihal Kebijakan Land Swap dalam Pengolahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Lahan Gambut menyampaikan rancangan rekomendasi agar Menteri LHK melakukan tinjau ulang dan evaluasi terhadap Permen LHK 17/2017.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 26 April 2017 yang membahas evaluasi pengaturan tentang lahan gambut (tanggal), Presiden memberikan arahan agar menghindari munculnya ketidakpastian hukum terkait permasalahan lahan gambut, perusahaan dan investor agar dilibatkan untuk ikut memelihara kubah gambut, dan dari sisi hukum, agar jangan sampai perusahaan dan investor kehilangan jumlah luas lahan gambut, serta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti evaluasi pengaturan lahan gambut.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan permasalahan di atas kepada Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor B.319/Seskab/Ekon/06/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Pada tanggal 2 Oktober 2017 Mahkamah Agung (MA) menetapkan putusan tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Permen LHK 17/2017 tentang Perubahan atas Permen LHK 2/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, yang menyatakan Pasal 1 angka 15d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8G, dan Pasal 23A ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah), dengan pertimbangan fungsi ekosistem gambut dalam ketentuan Pasal 1 angka 15d bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Terhadap putusan MA ini, selanjutnya Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan KEhutanan akan menyampaikan rancangan rekomendasi untuk akan meminta Menteri LHK menindaklanjuti hasil putusan MA melalui revisi Permen dimaksud.



Rapat Koodinasir Dampak Penerapan PP No. 71/2014 jo PP No. 57/2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kantor Kementerian Perindustrian, 7 April 2017

2) Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 dimana Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan terlibat aktif dalam proses penyusunannya, maka Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan berkerjasama dengan BULOG pada tahun 2017 telah melakukan kegiatan pemantauan harga dan stok pangan. Pemantauan tersebut dilaksanakan pada 4 (empat) Provinsi sampel, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pemantauan tersebut bertujuan untuk memantau implementasi penugasan Menteri Pertanian kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan pangan melalui pembelian gabah dan beras dalam negeri di luar kualitas sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana telah dilaporkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan melalui memo Nomor: M.222/Ekon-4/4/2017, perihal Laporan Hasil Pemantauan Harga dan Stok Pangan, disampaikan bahwa implementasi penugasan ini masih menemui beberapa kendala antara lain: Harga Gabah Kering Panen di petani masih lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah, dan sebagian besar petani telah menjual gabahnya kepada tengkulak sebelum memasuki masa panen dengan sistem ijon. Kedua hal tersebut merupakan penyebab utama Perum BULOG tidak mampu melaksanakan penyerapan gabah secara maksimal. Selain itu juga ditemukan permasalahan terkait kapasitas gudang BULOG yang terbatas untuk dapat menampung penyerapan hasil panen petani.

Selain melakukan pemantauan, melalui memo Nomor: M.460/Ekon-4/9/2017, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah Kepada Perum BULOG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan juga menyampaikan bahwa Penugasan Menteri Pertanian kepada BULOG tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan harga dan penghasilan petani sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sehubungan dengan dampak kondisi iklim ekstrem yang mengakibatkan hasil panen raya di beberapa sentra produksi padi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permentan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Penugasan tersebut diberikan selama 6 (enam) Bulan sejak Maret s.d Agustus 2017, dengan target penyerapan 580 ribu ton, dan alokasi anggaran mencapai Rp. 247 Miliar.



Kegiatan pemantauan harga dan stok pangan salah satunya ke Sumatera Selatan (23-25 Maret 2017)

3) Tindak Lanjut Arahan Presiden Dalam Rapat Terbatas Tanggal 13 Juni 2017 tentang Penguatan Peran Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka menguatkan peran Perum BULOG dalam rangka stabilisasi pangan baik di hulu maupun di hilir, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 13 Juni 2017, dengan arahan Presiden terkait sebagai berikut:

- a) "Direktur Utama Perum BULOG agar menjelaskan hal-hal yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perum BULOG";
- b) "Agar ada langkah-langkah yang jelas dilakukan oleh Perum BULOG untuk dapat menyelesaikan permasalahan pangan";
- c) "Menko Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet agar merumuskan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan BULOG, sehingga menjadi jelas dan tidak harus menunggu persetujuan dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian".

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, telah Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan telah menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 19 Juli 2017 di Sekretariat Kabinet, dengan mengundang perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan BULOG. Dalam rapat teridentifikasi beberapa regulasi yang masih dibutuhkan oleh Perum BULOG untuk dapat menguatkan dalam pelaksanaan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Perum BULOG.

Hasil kesepakatan rapat telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor B.442/Seskab/Ekon/8/ 2017 tanggal 11 Agustus 2017, yang intinya para Menteri menindaklanjuti kebutuhan Perum BULOG dalam rangka efektifitas pelaksanaan penugasan pemerintah khususnya terkait dengan penetapan besaran cadangan beras pemerintah, pengaturan tata niaga impor kedelai, jumlah dan sasaran penyaluran jagung dan kedelai.



Rapat pembahasan penguatan peran bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional
(19 Juli 2017)

b. Gambaran *Output* II: Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Berdasarkan petunjuk Sekretaris Kabinet, Presiden memberikan arahan untuk mengkaji pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional di bawah Menteri Pertanian pada tanggal 6 Januari 2017. Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan melakukan pengkajian melalui beberapa kali rapat antarkementerian di Sekretariat Kabinet, dan mengusulkan permasalahan tersebut di bahas dalam Rapat Terbatas untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, melalui memo Asdep Nomor M-79/Ekon-4/2/2017, tanggal 1 Februari 2017. Hal tersebut mengingat

beberapa tugas dari kementerian/lembaga masih belum dilaksanakan dan data pangan yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pangan masih perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan.

Terhadap usulan Ratas tersebut, pada tanggal 20 Februari 2017 telah diselenggarakan Rapat Intern yang dipimpin oleh Presiden bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk membahas penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Intern tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan telah mengkoordinasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, yang selanjutnya telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak kondisi iklim ekstrem yang dapat mengganggu penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri, memperkuat dan mempercepat persediaan beras, serta stabilisasi harga beras pada tingkat konsumen dan produsen.



Rapat penyusunan RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
(Sekretariat kabinet, 20 Februari 2017)

2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sehubungan dengan pengajuan RPerpres tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Presiden, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan telah melakukan serangkaian rapat koordinasi guna membahas draft RPerpres dimaksud pada tanggal 30 Januari 2017 dan 13 Februari 2017.

Melalui memo Nomor M.284/Ekon-4/5/2017, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (yang telah mendapat paraf persetujuan dari Menteri terkait), yang selanjutnya disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memo Nomor: M. 732. Atas memo Sekretaris Kabinet tersebut, pada tanggal 4 Juli 2017 Presiden telah menetapkan RPerpres dimaksud menjadi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menindaklanjuti penetapan Perpres dimaksud, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan telah menyiapkan surat Deputi Bidang Perekonomian (u.b. Sekretaris Kabinet) kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Juli 2017, guna pengundangan Perpres dimaksud dalam Lembaran Negara RI, dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Ham dengan pengundangan Perpres dimaksud dalam Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136 pada tanggal 10 Juli 2017.

Perpres dimaksudkan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan tindak lanjut kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. TPB yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Rapat pembahasan RPerpres tentang SDGs
(Sekretariat kabinet, 13 Februari 2017)

c. Gambaran *Output* III: Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1) Rapat Terbatas tentang Penguatan Peran Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat terbatas tentang Penguatan Peran Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional pada tanggal 13 Juni 2017, Sekretaris Kabinet memberikan arahan untuk penyiapan bahan Ratas dimaksud.

Ratas tersebut diselenggarakan mengingat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perum BULOG dalam pelaksanaan penugasan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017. Dalam hal ini Penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG belum dilengkapi dengan peraturan teknis untuk mendukung operasional kegiatan Perum BULOG, yang meliputi:

- a) pembelian gabah dan beras dengan kualitas di luar ketentuan Pemerintah;
- b) upaya stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP);

- c) penetapan outlet bagi stok beras hasil peningkatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri selain untuk kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah;
- d) pemberian kompensasi dan margin fee atas penugasan Perum BULOG;
- e) penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah;
- f) penetapan kebijakan fleksibilitas harga beras;
- g) kebijakan penguatan stok Public Service Obligation (PSO);
- h) kebijakan tata niaga beras.

Lebih lanjut, kebijakan pengadaan pangan melalui penyerapan pangan dalam negeri belum didukung oleh kebijakan penyaluran pangan. Dalam hal ini penugasan Pemerintah untuk pengadaan pangan lebih besar daripada penugasan untuk penyaluran pangan, belum adanya outlet untuk penyaluran pangan hasil penyerapan dalam negeri oleh Pemerintah, serta kebijakan bantuan pangan tunai yang tidak lagi mewajibkan pembelian pangan dari hasil pengadaan Pemerintah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, disampaikan usulan adanya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017, pemberian outlet bagi penugasan pengadaan/penyerapan pangan kepada Perum BULOG seperti pemberian jaminan pangan bagi PNS/TNI/Polri/pegawai BUMN dalam bentuk natura, penetapan stok pangan yang dikelola Perum BULOG menjadi Cadangan Pangan Pemerintah sehingga memberikan kemudahan Pemerintah dalam melaksanakan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok.

Arahan Presiden terkait penguatan peran Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional pada Rapat Terbatas tanggal 13 Juni 2017, sebagai berikut:

- a) “Direktur Utama Perum BULOG agar menjelaskan hal-hal yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perum BULOG”;
- b) “Agar ada langkah-langkah yang jelas dilakukan oleh Perum BULOG untuk dapat menyelesaikan permasalahan pangan”;
- c) “Menko Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet agar merumuskan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan BULOG, sehingga menjadi jelas dan tidak harus menunggu persetujuan dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian”.

- 2) Rapat Terbatas Kebijakan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/ Pertambangan Emas Skala Kecil (9 Maret 2017)
Menteri LHK melalui surat nomor S.72/MenLHK/Setjen/PKL.4/2/2017 tanggal 7 Februari kepada Sekretaris Kabinet, mengajukan permohonan penyelenggaraan Ratas tentang keracunan merkuri tambang. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan nomor M.428 tanggal 16 Februari 2017.

Terkait dengan rencana penyelenggaraan Ratas tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan telah menyampaikan bahan Ratas melalui memo Nomor. M.170/Ekon-4/3/2017, tanggal 8 Maret 2017. Salah satu arahan Presiden dalam Ratas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2017 adalah agar Sekretaris Kabinet mengagendakan Rapat Terbatas untuk membahas lebih lanjut penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat/pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di 2 bulan ke depan.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 10 April 2017 dan terus aktif mengawal arahan presiden dengan mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait, yaitu rapat yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah dua kali mengadakan rapat pada tanggal 27 Maret dan 4 April 2017, rapat di kantor Kemenko Bidang Polhukam telah melakukan rapat pada tanggal 4 April 2017, rapat di kantor Kementerian Kesehatan telah melakukan rapat pada tanggal 31 Maret 2017, serta mengikuti kunjungan kerja bersama Tim Penegakan Hukum Penutupan Tambang Sinabar dan Distribusi Penyebarannya ke Provinsi Maluku pada tanggal 18 s.d 21 April 2017.



Rakor Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/
Pertambangan Emas Skala Kecil (Sekretariat kabinet, 10 April 2017)




Kunjungan kerja bersama Tim Penegakan Hukum Penutupan Tambang
Sinabar dan Distribusi Penyebarannya ke Maluku
(18-21 April 2017)

3. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kinerja Dengan Menggunakan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)

Selain pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan dibiayai oleh anggaran Asdep Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen PK, pada Bulan November 2017 Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari BUN sebesar Rp. 284.360.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai kegiatan guna memantau tindak lanjut arahan Presiden terkait pembangunan Pulau Karantina.

Guna menindaklanjuti Arahan Presiden pada tanggal 6 Juni 2017 dalam Rapat Kabinet Terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Propinsi Bangka Belitung, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat Nomor B.406/Seskab/Ekon/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 kepada Menteri Pertanian yang intinya menyampaikan Arahan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian dan Gubernur Bangka Belitung untuk memastikan pembangunan Pulau Karantina tetap dilanjutkan. Dalam rangka memantau Tindak Lanjut Arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, sebagaimana tergambar dalam siklus kegiatan berikut:

Gambar 3.3
Rangkaian Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden
Pengembangan Pulau Karantina



Detail kegiatan yang telah dilaksanakan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan dalam rangka memantau tindak lanjut arahan Presiden dimaksud sebagaimana berikut:

- a. Rapat Koordinasi atas Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pulau Karantina pada tanggal 26 Oktober 2017 mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menghasilkan kesimpulan bahwa penyusunan regulasi yang mengatur tentang Pulau Karantina belum selesai dan kajian AMDAL menyatakan Pulau Nanduk tidak layak menjadi Pulau Karantina.



- b. FGD tentang Penyiapan Rekomendasi atas Arahan Presiden mengenai pembangunan Pulau Karantina tanggal 14 November 2017 mengundang 2 (dua) narasumber yaitu Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Ahli Produksi Ternak dari Fakultas Peternakan IPB dengan topik pembahasan upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) atas pemasukan sapi dari negara berbasis zona sesuai amanat UU No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta alternatif pengembangbiakan sapi dengan menggunakan lahan eks tambang.



c. Rapat Koordinasi atas Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pulau Karantina pada tanggal 26-29 November 2017 di Propinsi Bangka Belitung dengan mengundang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Propinsi Bangka Belitung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) serta menghadirkan 2 (dua) narasumber dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Ahli Produksi Ternak dari Fakultas Peternakan IPB. Selanjutnya, kegiatan site visit alternatif pulau karantina sapi di Pulau Burung, Kabupaten Bangka Selatan (sesuai usulan Gubernur Bangka Belitung mengenai lokasi alternatif Pulau Karantina). Adapun hasil dari kegiatan Rakor dan site visit tersebut sebagai berikut:

- 1) Mendorong Kementerian Pertanian sebagai Pemrakarsa untuk segera menyusun RPP tentang Pulau Karantina dan melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga lainnya serta penyusunan regulasi lainnya yang diperlukan terkait dengan Pulau Karantina yakni aturan sistem kesehatan hewan nasional sebagaimana diamanatkan PP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- 2) Untuk mendukung program swasembada daging sapi nasional, maka diperlukan upaya alternatif penambahan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan-lahan eks tambang sebagai tempat pengembangbiakan sapi;
- 3) Badan Karantina Pertanian telah melakukan kegiatan survey di beberapa lokasi untuk alternatif Pulau Karantina yaitu Pulau Bakung di Kabupaten Lingga dan Pulau Baai di Bengkulu.



d. FGD tentang Finalisasi Rekomendasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pulau Karantina pada tanggal 8 Desember 2017 di Hotel Mercure Jakarta dengan mengundang 2 (dua) narasumber dari Gabungan Pengusaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) dan PT. Berdikari (Persero) serta dihadiri peserta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Sekretariat Negara dengan topik pembahasan Cost Benefit Analysis atas Pemasukan Sapi dari Negara Berbasis Zona dan Pengembangan Peternakan Berbasis Pulau. FGD dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi antara Deputi Bidang Perekonomian dengan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kesimpulan akhir rapat koordinasi sebagai berikut:

- 1) perlu dilakukan penyusunan analisis Cost Benefit Analysis (CBA) pembangunan Pulau Karantina;
- 2) Penyelesaian regulasi yang diperlukan terkait Pulau Karantina yaitu RPP tentang Pulau Karantina;



Guna memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden tentang pembangunan Pulau Karantina sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi tanggal 8 Desember 2017, Sekretariat Kabinet akan meminta laporan perkembangan tersebut kepada Kementerian Pertanian setiap triwulan selama 12 bulan dalam bentuk matriks.

4. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Dimana didalamnya terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan, serta faktor lainnya yang sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja, seperti masalah dan atau kendala serta upaya ke arah perbaikan atas solusi masalah berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Berdasarkan katagori capaian pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran untuk setiap indikator sasaran secara kecepatan dan ketepatan dikategorikan “Sangat Baik”.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2017, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

- a. Peranan dan posisi yang sangat menunjang dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang berkembang di masyarakat.
- c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;
- d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;
- e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaan seperti peningkatan *capacity bulding*;

Situasi capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2017, meskipun telah dapat menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun masih terdapat beberapa masalah atau kendala umum yang dihadapi, antara lain:

a. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal perlu adanya dukungan SDM yang tepat baik dari sisi kuantitas

maupun kualitas. Dilihat dari peta jabatan yang ada pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terlihat bahwa jumlah SDM eksisting pada Asdep saat ini masih jauh dari ideal, karena masih belum terisinya jabatan Kepala Bidang Pertanian, dan tidak adanya staf analis yang mendukung pelaksanaan tugas pada 6 (enam) subbidang yang ada. Untuk itu agar tercipta keseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, maka perlu dukungan penambahan SDM dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (*wi-fi*) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran.

c. Peningkatan Upaya Koordinasi dengan Instansi Terkait, Baik di Pusat maupun di Daerah secara Intensif.

Upaya koordinasi dengan Instansi terkait baik di pusat dan daerah berpengaruh sangat besar terhadap pengumpulan data dan informasi dalam menunjang secara komprehensif atas hasil laporan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kesempatan untuk melakukan pemantauan atas kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan Kehutanan diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, dengan penambahan anggaran tersedia dengan cukup.

d. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari sisi administrasi maupun dalam pengumpulan data dan informasi sangat diperlukan karena melalui teknologi informasi maka tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan menghemat waktu dan biaya.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan

- penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet
- 2) mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
 - 3) mendorong Biro Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan lay out ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;
 - 4) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/ lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, antara lain melalui pembangunan sistem aplikasi terkait *workflow* tusi, mengakses secara khusus atas data/informasi K/L.

C. Akuntabilitas Keuangan


1. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.



Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien, artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektifitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai yang ditargetkan. Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

- a. Pada tahun 2017, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan mendapatkan pagu awal sebesar Rp 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Namun dalam rangka efisiensi dilakukan *Self Blocking* sebesar Rp 72.864.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 7,36%. Selain dilakukan efisiensi, pada Bulan November 2017, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran BUN yang dipergunakan untuk memantau pelaksanaan arahan Presiden terkait pembangunan pulau karantina sebesar Rp. 284.360.000, sehingga pagu akhir tahun 2017 setelah efisiensi dan penambahan BUN menjadi Rp. 1.201.496.000,- (satu miliar dua ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- b. Dari total pagu akhir tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah Rp 1.119.658.720,- (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 93,12% dari pagu akhir.
- c. Khusus untuk penggunaan anggaran BUN, setelah seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait pembangunan pulau karantina sapi telah selesai dilaksanakan, dana BUN terserap sebesar Rp. 252.209.000 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah), atau sebesar 88,69%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran BUN ini tidak serta merta menggambarkan penurunan kinerja, namun justru mengindikasikan adanya penghematan anggaran yang telah dilakukan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan dalam mengelola anggaran BUN. Hal ini mengingat seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden terkait pulau karantina telah dapat diselenggarakan dengan baik, dan *outcome* berupa rekomendasi terkait arahan Presiden tersebut juga telah disampaikan kepada *stakeholder*.
- d. Realisasi anggaran tahun 2017 dari sisi prosentase penyerapan anggaran mengalami penurunan 5,89% dari tahun 2016, namun apabila dilihat dari sisi nilai nominal yang terserap, penyerapan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan mengalami peningkatan sebesar Rp. 463.706.116 dari penyerapan tahun 2016 sebesar Rp. 655.952.604 menjadi Rp. 1.119.658.720 pada tahun 2017.

a. Tabel Akuntabilitas Keuangan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2017 dibanding Tahun 2016.



b. Perbandingan Realisasi Anggaran Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan Tahun 2016 dan 2017



2. Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka menghitung jumlah penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, dipergunakan rumus sebagai berikut:

- a. Rumus Menghitung Penghematan Dana/ Anggaran:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}$$

- b. Rumus Menghitung Persentase Penghematan Dana/ Anggaran:

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Target Dana}} \times 100\%$$

- c. Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Efisiensi Penggunaan Anggaran} = \frac{\text{Target Input Rata2 per Output} - \text{Realisasi Input Rata2 per Output}}{\text{Target Input Rata2 per Output}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rekomendasi Kebijakan	Output	Rekomendasi	181 rekomendasi	265 rekomendasi
	Input	Rupiah	Rp. 1.201.496.000,-	Rp. 1.119.658.720,-
	Input rata2 per Output	Rupiah	Rp. 6.638.099,45,-	Rp. 4.225.127,25,-
Penghematan Dana	Rp. 81.837.280,-		6,81%	
Efisiensi per Output	Rp. 2.412.972,2,-		36,35%	

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan Tahun 2017 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan sepanjang Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai “sangat baik” untuk semua indikator. Dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 256 rekomendasi, kesemua rekomendasi yang dihasilkan tersebut disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian untuk diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dengan mitra kerja (Kementerian/Lembaga), keterbatasan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia, belum optimalnya dukungan dan pemanfaatan teknologi, dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas.

B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas permasalahan-permasalahan dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatannya di lingkungan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan. Dengan upaya ini diharapkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan dapat lebih baik lagi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.

LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN,
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2017



Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET RI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 selama kurun waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2017 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep, mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya melalui laporan kinerja Tahun 2017, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Jakarta, Januari 2018

**Asisten Deputi Bidang Ketahanan
Pangan, Pertanian, Lingkungan
Hidup, dan Kehutanan**

Ida Dwi Nilasari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, sejak 1 Januari s.d 31 Desember 2017 Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghasilkan *output* berupa rekomendasi sebanyak 265 rekomendasi, yang terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

a. Rekomendasi Kebijakan

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 160 rekomendasi, dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU.

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 35 rekomendasi dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

c. Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 70

rekomendasi dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

Adapun mengenai realisasi anggaran yang diserap guna membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebesar **Rp. 1.119.658.720,-** (satu miliar seratus sembilanbelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 93,12% dari total pagu setelah efisiensi dan penambahan anggaran dari BUN, yaitu **Rp. 1.201.496.000,-** (satu miliar dua ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar **Rp. 81.837.280,-** (6,81%). Untuk menghasilkan 1 (satu) *output* dibutuhkan dana rata-rata sebesar **Rp. 4.225.127,25,-** lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebelumnya sebesar **Rp. 6.638.099,45,-** dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar **Rp. 2.412.972,2,-** per *output* atau sebesar 36,35%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Gambaran Aspek Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja	9
B. Ringkasan Penetapan Kinerja	10
C. Ikhtisar IKU	15
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian <i>Output</i>	17
B. Capaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	44
B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja.....	44
LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Lain-lain yang dianggap perlu	